

ANALISIS HUKUM DAN KONSEP *MAŞLAĤAH*
DALAM TRADISI *MBANGUN NIKAH* DI DESA WAYANG
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

NANANG NURHIDAYAT

210112013

Pembimbing:

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

NIP.195611071994031001

FAKULTAS SYARIAH

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
PONOROGO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN) PONOROGO

2018

ABSTRAK

Nanang Nurhidayat, 2018. Analisis Hukum dan Konsep *Maṣlahah* dalam Tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyah. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci: *Mbangun Nikah*, Analisis Hukum dan Konsep *Maṣlahah*.

Mbangun Nikah dalam bahasa Arab *tajdīd al-nikāh* adalah mengulangi akad nikah yang dilakukan suami istri sebagai tindakan kehati-hatian dan juga untuk memperindah hubungan keluarga. Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo *mbangun nikah* dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam keluarga serta sebagai sarana tercapainya tujuan pernikahan yang sebelumnya belum tercapai. Dalam sumber hukum Islam baik al-Qur'an dan al-Ḥadīth tidak dijelaskan mengenai diperbolehkan atau dilarang melakukan *mbangun nikah*. Ulama' fiqh mencoba memecahkan kasus yang belum ada dasar hukumnya menggunakan metode *maṣlahah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan menarik manfaat dan menolak *maḍarat*.

Dalam ulasan singkat di atas, permasalahan yang hendak penulis teliti adalah: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana konsep *maṣlahah* dalam tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat dan para pelaksana *mbangun nikah*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Untuk analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Hukum pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah *mubāh* (boleh) sebab tidak bertentangan dengan hukum *shara'* dan juga bertujuan untuk memperoleh kemaṣlahatan berupa tercapainya tujuan pernikahan dan menghindarkan dari kerusakan (*maḍarat*) berupa konflik dalam keluarga yang berdampak pada perceraian. 2) Konsep *maṣlahah* dari tradisi *mbangun nikah* tersebut sesuai dengan konsep *istiṣlah* yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, dan tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkan atau menolaknya, kemudian ditinjau dari segi urgensinya *mbangun nikah* di sini termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājīyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. di bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah SWT (*sharī'at*). *Sharī'at* Islam bersifat elastis, universal dan dinamis memiliki hukum dan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia guna mengatur segala urusan kehidupan yang dapat seirama dengan pergolakan hidup dan terus dapat menyertai kemajuan umat manusia. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah SWT. terhadap umat manusia, Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukumNya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW.¹

Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah kebaikan) di dunia dan hasanah di akhirat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaşlahatan bagi umat manusia.

Atas dasar itu, para pakar fiqh telah berkonsensus bahwa *maşlahah* atau kemaşlahatan merupakan tujuan inti persyari'atan hukum Islam, sehingga muncullah ungkapan yang sangat populer di kalangan mereka yaitu:

¹Fathkurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

أين ما كانت المصلحة فتمّ حكم الله

Artinya: “*Di mana ada maşlahah dalam sebuah perkara maka sempurnalah hukum Allah*”²

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa semua kepentingan manusia yang merupakan tuntutan kemaşlahatan hidupnya secara umum telah terakomodasi di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah melalui ayat-ayat dan tuntunan Nabi Muhammad SAW.³

Dari sinilah para ulama menetapkan bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip peniadaan kesulitan atau *mashaqqah*, menjamin kemaşlahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.⁴

Di antara kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara konkrit di dalam al-Qur'an dan al-Ḥadīth adalah kasus yang terdapat di Desa Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang dinamakan dengan *mbangun nikah*. *Mbangun nikah* adalah tradisi di mana sepasang suami istri mengulangi/memperbarui akad ijab qabul pernikahan baru yang pada dasarnya akad sebelumnya masih sah (tidak batal/rusak) atas berbagai alasan. Alasannya, pasangan tersebut selalu dilanda kesulitan hidup, kesulitan dalam ekonomi, kurang harmonisnya keluarga karena salah satu dari pasangan tersebut bekerja di negeri tetangga. Maka masyarakat desa tersebut berharap setelah melakukan *mbangun nikah*

²Yusuf Qardawi, *al-Ijtirāh al-Mu'āsir* (Kairo: Dār al-Tauzi wa al-Nashr, al-Islamiyah 1994), 68.

³Malthuf siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 3.

⁴Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Fiqh al-Islāmī* (t.t.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), 127.

segera diberikan kemudahan atas segala kesulitan hidup, dipermudah dalam ekonomi dan kembali harmonisnya hubungan antar suami istri sebab adanya akad nikah yang kedua.⁵

Sebagai contoh, pasangan suami istri Bapak Joko dan Ibu Sulastri yang melaksanakan *mbangun nikah* dikarenakan selama pernikahan yang telah berlangsung sembilan tahun mereka hidup bersama masih merasa ada yang kurang dalam pernikahan mereka, dikarenakan hidup dalam kesulitan dan kekurangan. Padahal sang suami telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja di negeri tetangga (TKI) selama 2 tahun, kemudian membuka usaha di rumah sendiri akan tetapi hasil dari usaha Bapak Joko masih belum bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya.

Setelah apa yang telah dilalui Bapak Joko dalam keluarganya tersebut beliau mendapatkan saran agar melaksanakan *mbangun nikah* oleh ibu mertuanya yakni Ibu Partini. Kemudian atas rekomendasi tersebut Bapak Joko melaksanakan *mbangun nikah* dengan harapan agar dimudahkan rizkinya supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan terhindar dari kesulitan dalam keluarga.

Dalam jangka waktu empat bulan setelah melaksanakan *mbangun nikah*, Bapak Joko mulai menemukan jalan rizkinya yakni menjadi seorang guru di desanya dan sekarang sudah terdaftar sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tentu semua itu bukan hanya karena

⁵Suratno, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

melaksanakan *mbangun nikah*, akan tetapi juga atas do'a dan usaha yang telah dilakukannya sehingga mendapatkan hasil seperti yang dirasakan sekarang. Karena sesungguhnya *mbangun nikah* hanya sebagai sarana untuk memperoleh apa yang diharapkan dalam pernikahan dengan disertai usaha dan do'a yang sungguh-sungguh.⁶

Dalam menyikapi adanya *mbangun nikah*, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan suatu aturan yang terdapat dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi; hak untuk membatalkan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa pernikahan yang harus diperbaharui supaya sah, yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan kemudian mereka setelah hidup bersama dengan ketentuan sebagai berikut; yaitu pernikahannya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah yang tidak berwenang.⁷

Al-Ghazālī memberikan keterangan dalam kitab *al-Mustaṣfa* tentang *maṣlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil

⁶Joko, *wawancara*, Wayang Pung Ponorogo, 19 Agustus 2016.

⁷<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/hukum-tajdidun-nikah.html>. diakses tanggal 09 februari 2017.

shara' terbagi menjadi tiga macam: *maṣlahah* yang dibenarkan oleh *shara'*, *maṣlahah* yang dibatalkan oleh *shara'*, dan *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *shara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun *maṣlahah* yang dibenarkan oleh *shara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyās*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *naṣṣ* dan *ijmā'*.⁸

Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab Mālikī, terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *sharī'at* Islam dalam rangka mewujudkan kemaṣlahatan manusia.
2. *Maṣlahah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*ḍarūrī*) atau timbulnya kerugian dan kesulitan.⁹

Sedangkan dasar yang digunakan masyarakat untuk melakukan *mbangun nikah* adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Kebanyakan mereka

⁸Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilmi Ushūl* (Beirut/Lebanon: Al-Risālah, 1997 M/1418 H). 415.

⁹Malthuf siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 18.

sebatas ikut-ikutan (mengekor) sesuai tradisi yang biasa berjalan. Adapun pendapat sesepuh desa tentang *mbangun nikah*:

Pertama, menurut Bapak Misiran selaku kiyai desa Wayang, *mbangun nikah* adalah memperbaiki nikah yang dilakukan sepasang suami istri sebagai langkah yang bagus dalam rangka menambah berkah kebaikan serta menghilangkan keraguan dalam rumah tangga mereka supaya terhindar dari musibah yang sering dialaminya, dan *mbangun nikah* tersebut tidak membatalkan ataupun merusak akad nikah yang pertama.¹⁰

Kedua, menurut Bapak Suratno selaku sesepuh desa Wayang, *mbangun nikah* adalah tradisi di mana sepasang suami istri mengulangi akad ijab qabul pernikahan baru yang pada dasarnya akad sebelumnya masih sah (tidak batal/rusak) dengan tujuan-tujuan tertentu.¹¹

Dalam hukum pernikahan Islam, tidak ada ketentuan hukum pelaksanaan *mbangun nikah* dalam *naṣṣ* al-Qur'an maupun dalam al-Hadīth. Pelaksanaan *mbangun nikah* yang didasarkan atas tujuan agar kehidupan rumah tangga suami istri menjadi tentram dan terhindar dari musibah, merupakan tradisi masyarakat semata. Karena menurut mereka tanpa *mbangun nikah*, pernikahan tersebut masih kurang baik.

Hal ini mengingatkan kita dengan konsep *maṣlahah* yang dimaksud dengan *maṣlahah* yaitu memberikan hukum terhadap suatu

¹⁰Misiran, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

¹¹Suratno, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

kasus atas dasar kemaşlahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *naşş*, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaşlahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadahan yang bersifat umum pula.¹² Dasar hukum *maşlahah* yaitu:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya: "Kami tidak mengutusMu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam (*al-Anbiyā: 107*)¹³

Kemaşlahatan yang hendak direalisasikan oleh Allah melalui sistem hukum tersebut meliputi pemeliharaan lima faktor kepentingan asasi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan kehormatan dan harta. Maka semua hal yang mengarah kepada pemeliharaan lima faktor di atas itulah disebut *maşlahah*.¹⁴

Dengan demikian tujuan dishari'atkan hukum Allah adalah untuk kemaşlahatan manusia dan untuk menolak kemaşaratan. Oleh karena itu baik *naşş*, *ijmā'* dan *qiyās* semuanya untuk kemaşlahatan manusia. Apabila ada sesuatu kasus yang tidak ada *naşş* atau *ijmā'* dan tidak bisa *diiqiyāskan*, sedangkan ada kemaşlahatan padanya maka digunakan konsep *maşlahah* sebagai *ṭurūq al-Istinbāt* karena dimana ada kemaşlahatan dalam sebuah perkara maka sempurnalah hukum Allah.¹⁵

¹²Djazuli, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 172.

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjungmas, 1992), 508.

¹⁴Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 2.

¹⁵Djazuli, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, 179.

Selanjutnya, *maṣlahah* ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

1. *Al-Ḍarūrīyah* yaitu *maṣlahah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensinya yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Usaha mewujudkan *maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Kedua, pasif, meninggalkan segala sesuatu yang dapat mendukung perwujudannya. *Maṣlahah Ḍarūrīyah* ini meliputi lima faktor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
2. *Al-Ḥājīyah* yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan hidup.
3. *Al-Taḥsīnīyah* yaitu *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *Maṣlahah* ini merupakan bagian dari *al-aḥlāq al-karīmah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlahah ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat

fatal yang sangat merugikan, sebab *maṣlahah taḥsīnīyah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.¹⁶

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa agama Islam tidak mempersulit umatnya, karena adanya *maṣlahah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam arti membawa manfaat dan menolak kemaḍaratan, akan tetapi dalam Islam tidak dijelaskan secara khusus adanya *mbangun nikah* untuk menghindarkan dari kesulitan hidup ataupun agar dipermudahkan dalam ekonomi keluarga. Karena kesulitan hidup ataupun masalah ekonomi seperti sebab-sebab di atas (*mbangun nikah*) merupakan hal yang wajar dan tidak bisa meminta kepada Allah untuk tidak ditimpakan kepada kita, karena setiap orang muslim diberi cobaan oleh Allah untuk diuji keimanannya. Dalam al-Qur'an dan al-Ḥadīth juga tidak terdapat adanya *mbangun nikah* tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi *mbangun nikah* dan menguraikan dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang berjudul "ANALISIS HUKUM DAN KONSEP *MAṢLAḤAH* DALAM TRADISI *MBANGUN NIKAH* DI DESA WAYANG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO".

B. Penegasan Istilah

1. Nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁷

¹⁶Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharī'ah* vol 2 (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1975), 8-12.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2002), 782.

2. Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁸
3. *Maşlahah* yaitu memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaşlahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *naşş*, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaşlahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan meninggalkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang, maka dapat ditarik beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanakah analisis *maşlahah* dalam praktek *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Studi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperjelas status hukum terhadap tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep *maşlahah* yang terkandung dalam tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- 3.

¹⁸Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: PT Jambatan, 2002), 1208.

¹⁹Djazuli, *Uşul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, 172.

E. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah jurusan Ahwal Syakhsyah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian hukum Islam.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dalam bidang hukum keluarga.

F. Telaah Pustaka

Adat perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak obyek pembahasan yang telah dimunculkan oleh beberapa penulis sebelumnya.

Sebagai contoh skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat *Lusan* dan *geyeng* di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar”, dengan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, larangan adat *lusan* dan *geyeng* di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dianut oleh masyarakat. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat *lusan* dan *geyeng* di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Dari rumusan masalah diatas memiliki penjelasan bahwa: pertama, larangan *kawin lusan* dan *geyeng* yang dianut oleh sebagian masyarakat di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan apa yang telah disyari’atkan Islam.

Kedua, menurut hukum Islam, segala kejadian baik itu yang menyenangkan maupun menyusahkan sudah merupakan ketetapan dan kehendak Allah SWT yang harus diterima dengan lapang dada dan tidak perlu ditakuti atau dikhawatirkan karena itu adalah ujian dari Allah SWT yang harus dihadapi dan dijalani.²⁰

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Nikah Jilu* di Desa Jembangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, yang memiliki rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *nikah jilu* di Desa Jembangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

²⁰Ami’ Bahrunniam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Lusan dan Geyeng di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2000), 59.

Dari rumusan masalah diatas menghasilkan penjelasan bahwa proses pelaksanaan akad nikah dalam adat *nikah jilu* yang dilaksanakan oleh pasangan di Desa Jambangan sesuai dengan hukum Islam, karena proses akadnya sudah memenuhi rukun nikah secara Islam, yaitu adanya dua mempelai, wali, dua orang saksi dan *sighat* ijab kabul.²¹

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Dandang Ongak-ongak dan Dadung Kepuntir* di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, mengkaji tentang syarat dari adat perkawinan *dandang ongak-ongak* dan *dadung kepuntir* pada masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan anjuran yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun akibat hukum dari keyakinan adat Perkawinan *Dandang Ongak-ongak* dengan *dadung kepuntir* dapat dibenarkan dalam hukum Islam, akan tetapi lebih ditekankan untuk berikhtiar atau berhati-hati dalam menyikapi masalah yang ada.²²

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Kawin Ambruk* di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, yang memiliki rumusan masalah pertama, faktor yang melatar belakangi adat *kawin ambruk* di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

²¹Atik Suryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *"Nikah Jilu"* di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005), 63.

²²Mafi Dwi Prambudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Dandang Ongak-Ongak dan Dadung Kepuntir* di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006), 58.

Kedua, tentang keabsahan pelaksanaan adat *kawin ambruk* di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dari rumusan masalah diatas memberikan penjelasan bahwa: pertama, faktor-faktor seperti tidak disetujui orang tua, karena melanggar larangan adat, masih ada hubungan kerabat (bukan muhrim) tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perkawinan.

Kedua, bahwa pelaksanaan adat *kawin ambruk* tidak mengganggu keabsahan pernikahan, dan akad nikahnya sah. Perkawinan tersebut sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Ketiga, bahwasanya wali nikah dalam adat *kawin ambruk* adalah sah, yaitu *wali aqrāb* (ayah) jika masih ada, jika tidak ada pindah ke *wali ab'ād*. Dan jika *aqrāb* masih ada tetapi tidak mau menikahkan (*aḍal*) maka wali nikah langsung pindah ditujukan kepada wali hakim.²³

Dari pemaparan skripsi-skripsi tentang adat di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang "Analisis Hukum Dan Konsep *Maṣlahah* Dalam Tradisi *Mbangun Nikah* Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" yang belum pernah dibahas sebelumnya. Karena masyarakat yang melaksanakan praktek *mbangun nikah* di desa tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan apa yang seharusnya menjadi tujuan dari *mbangun nikah* seperti yang dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Namun, bagi mereka yang melaksanakan

²³Siti Rukayah, "Hukum Islam Terhadap Adat *"Kawin Ambruk"* di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2002), 68.

mbangun nikah tersebut merupakan usaha agar terpenuhinya apa yang menjadi tujuan yang sesungguhnya dari sebuah pernikahan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan pada diskriptif berupa ucapan (wawancara) atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁴

Dalam penelitian kualitatif ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peneliti mencoba menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal yang melingkunginya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula lain-lain hal yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Peneliti juga mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.²⁵

Adapun termasuk penelitian lapangan karena datanya di ambil atau dikumpulkan dari lapangan. Dimana dalam pengumpulan data peneliti terjun langsung lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil penelitian di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

²⁴Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),1.

²⁵Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Ed. Baru, 314.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Khususnya mereka yang melaksanakan *mbangun nikah* dan masyarakat yang mengetahuinya.

4. Data Penelitian

Adapun data-data yang diperlukan penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi ini adalah data-data tentang pelaksanaan *mbangun nikah* khususnya yang berhubungan dengan pernikahan.

5. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama. Sedangkan data tertulis, foto dan statistik adalah sebagai sumber data tambahan.²⁶

Sumber data tersebut digali dari sumber yang berbeda, antara lain:

a. Sumber data primer (lapangan)

1) Informan

Informan, yaitu orang-orang atau para pihak yang dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut., antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa serta warga masyarakat yang mengetahui tentang adat *mbangun nikah*.

2) Responden

²⁶Ibid., 112.

Responden, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan masalah *mbangun nikah* (mereka yang melakukan *mbangun nikah*).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa buku yang menjelaskan tentang pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan *mbangun nikah*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan atau memperoleh data, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan Penelitian, yaitu:

a. Teknik Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang/lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Diantara yang diwawancarai antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

²⁷Abu Ahmad Cholid Narbuka, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Antariksa, 2001), 83.

gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan dengan mengamati gambaran umum gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tertulis tentang gambaran umum masyarakat desa Wayang, kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Hal-hal yang dilakukan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan *mbangun nikah*.

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*: Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, keterbatasan dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.
- b. *Organizing*: Yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.

²⁸Ibid 70.

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi , 1991) 226.

- c. Penemuan Hasil: Yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil temuan pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan maka yang diterapkan disini adalah:

- a. Deduktif yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengolah mengolah data umum yang telah ada dalam menganalisa pelaksanaan *mbangun nikah* dalam literatur *masalah*.
- b. Induktif yaitu metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengkaji data-data mengenai konsep masalah dalam tradisi *mbangun nikah*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah problematika tradisi *mbangun nikah* di desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang ini, ada beberapa pokok permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan inti


dari semua persoalan yang diangkat dan dikaji dalam skripsi ini. Kemudian dijawab dalam tujuan penelitian serta diperjelas dengan kegunaan penelitian, dilanjutkan pula dengan penegasan judul untuk menghindari kesalah-pahaman dalam memahami isi maupun maksud dari skripsi ini. Dan sebagai bagian yang terpenting yang penyusunan skripsi ini adalah metodologi, di mana sebuah karya tulis ilmiah dapat diketahui dengan cara atau metode yang digunakan. Hal ini penulis anggap penting supaya studi analisis dapat mencapai hasil temuan yang optimal. Disamping itu Penulis berusaha mensistematisasikan agar mudah dipelajari dan dipahami. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab dua berisi landasan teori tentang *mbangun nikah* dan *maslahah* dalam hukum Islam. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab tiga merupakan pokok pembahasan skripsi yang mengkaji tentang pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* di desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi untuk mengetahui apakah yang dimaksud *mbangun nikah*, bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo serta bagaimana hukum pelaksanaannya menurut pandangan tokoh masyarakat. Kemudian tentang faktor-faktor dan tujuan yang mendorong untuk melaksanakan *mbangun nikah* serta mengetahui keadaan geografis desa tersebut.

Bab empat berisi analisis hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* yang ada di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan kemaslahatan apa yang terkandung dalam praktek *mbangun nikah* tersebut. Bab ini berisi analisis dari bab sebelumnya yakni berfungsi untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab lima merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berkesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas keseluruhan dalam karya tulis ini yang terangkum dalam kesimpulan serta sumber-sumber data (referensi) yang diperoleh baik berupa sumber tertulis dan wawancara secara langsung yang terdapat dalam karya tulis ini dan dirangkum dalam daftar pustaka.



BAB II

TAJDĪD AL-NIKĀH DAN MAŞLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Tajdīd al-Nikāh*

1. Pengertian *Tajdīd al-Nikāh*

Tajdīd berasal dari bahasa Arab تجديد yang memiliki arti memperbaiki atau pembaharuan.³⁰

Kata *tajdīd* merupakan bentuk *maşdar* dari kata *jaddada* – *yujaddidu* yang artinya “memperbarui” dan *tajdīd* artinya “pembaruan”. Arti kata *tajdīd* secara luas yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.³¹

Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.³²

Para *Fuqahā'* juga memberikan pengertian tentang perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga

³⁰Husain al-Habsyi, *Kamus al-Kauthar Lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

³¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 146.

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³³

Menurut istilah, nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah*, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (*rahmah*).³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Dari beberapa pengertian tentang *tajdīd* dan *nikāh* di atas maka dapat dipahami bahwa *tajdīd al-nikāh* adalah pembaruan terhadap (akad) nikah. Arti secara luas yaitu pembaruan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menjadikan sarana agar tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang serta bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kitab *Qurratu al-'Ayn* memberikan pengertian tentang *tajdīd al-nikāh* yaitu:

³³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

³⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 188.

³⁵ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 174.

تجديد النكاح هو عبارة عن تكرير عقد لتجمل أو إحتياط

Artinya: *Tajdīd al-Nikāḥ* adalah pengibaratan (perumpamaan) dari mengulangi akad nikah dikarenakan untuk memperindah (nikah) atau untuk kehati-hatian (dalam pernikahan).³⁶

2. Dasar Hukum *Tajdīd al-Nikāḥ*

Dalam kitab *Qurratu al-‘Ayn* karangan Shaykh Ismā‘īl al-Zayn dijelaskan bahwa:

حكم تجديد عقد النكاح : أنه إذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم

Artinya: *Hukum tajdīd al-nikāḥ* adalah jika niat menyengaja melakukan (*tajdīd al-nikāḥ*) untuk mengukuhkan atau menguatkan maka hal tersebut diperbolehkan (*mubāḥ*), tetapi lebih utama meninggalkannya.³⁷

Dalam kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj* juz 7 menjelaskan sebagai berikut:

أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون إعترافا بإنقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر إلى أن قال وما هنا في مجرد طلب من الزوج لتجمل أو إحتياط فتأمله

Artinya: *Sesungguhnya persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kināyah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati*.³⁸

Dalil di atas diqiyaskan dengan ḥadith Nabi yang berbunyi:

³⁶ Ismā‘īl Uthmān al-Yamanī, *Qurratu al-‘Ain* (t.tp.: t.p., t.th.), 165.

³⁷ Ibid., 165.

³⁸ Memed M, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat* (Kediri: Purna Siswa III, 2009),

بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني

Artinya: *Nabi SAW melakukan bay'at kepada kami dibawah di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bay'at?. Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bay'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."*³⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *tajdīd al-nikāḥ* itu memperbaiki nikah dengan melakukan akad nikah yang baru dengan memiliki *i'tikad* baik, dengan syarat adanya kerelaan dari kedua pihak yakni suami dan istri. Hukum *tajdīd al-nikāḥ* (memperbarui nikah) yakni boleh, karena bertujuan untuk memperindah dan berhati-hati (*iḥtiyāt*).

Ulama' fiqh juga menyebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdīd al-nikāḥ* adalah sebagai berikut; Pertama: Adanya tujuan untuk *iḥtiyāt* atau berhati-hati. Kedua: Adanya tujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).⁴⁰

B. Konsep Mahar dalam *Tajdīd al-Nikāḥ*

Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam suatu pernikahan adalah:

- 1) Pria dan wanita yang akan menikah harus seagama dan halal untuk dinikahi (bukan muhrim dan tidak ada sebab yang mengharamkan pernikahan diantara keduanya).

³⁹Abī 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī* (Semarang: Toha Putra, t.th.), Hadith no. 7208.

⁴⁰A. Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000).

- 2) Saksi yang hadir pada saat akad yang sudah memenuhi syarat menjadi seorang saksi.
- 3) Pada saat akad nikah calon pengantin harus hadir dan juga wali dari calon pengantin wanita.
- 4) Pembayaran mahar pada saat nikah.⁴¹

Sedangkan dalam *tajdīd al-nikāh* terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberian mahar (baru). Berikut penjelasan pendapat yang menjelaskan tentang pemberian mahar dalam *tajdīd al-nikāh*.

Menurut pendapat yang lemah menjelaskan bahwa wajib memberikan mahar ketika seorang suami memperbarui nikah (*tajdīd al-nikāh*) terhadap istrinya, dikarenakan sang suami menyatakan ikrar *ṭalāq* (berpisah) terhadap istrinya. (*Hāshiyat al-Jamāl ‘ala al-Manhaj* juz 4 halaman 245 dan *al-Anwār li A’ṁāl al-Abrār* juz 2 halaman 156 dan juz 7 halaman 88).⁴²

ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقض به الطلاق
ويحتاج إلى التحليل في المرة الثالثة

Artinya: *Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar karena suami mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (bilangan) talak, jika dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muḥallil.*”

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa pemberian mahar dalam *tajdīd al-nikāh* hukumnya adalah tidak wajib (mubah), berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama’ yang dijelaskan dalam kitab *qurratu al-‘ayn* yang berbunyi:

⁴¹Kamil, *Fiqih Wanita* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 405.

⁴²<http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2014/10/hukum-tajdidun-nikah-memperbarui-nikah.html/>, (diakses pada tanggal 24 Juli 2017, jam 14.52).

لا يجب عليه ان يحدد صداقا وتحدد صيغة عقد النكاح فانما هي للتأكيد
والأولى تركها والله سبحانه وتعالى اعلم.⁴³

Artinya: *Dalam tajdīd al-nikāh tidak diwajibkan memberikan mahar (baru), karena sesungguhnya tajdīd al-nikāh itu bertujuan untuk mengukuhkan akad nikah, akan tetapi lebih utama untuk meninggalkannya.*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mahar dalam pernikahan adalah termasuk syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, akan tetapi dalam *tajdīd al-nikāh* tidak diharuskan memberikan mahar baru dikarenakan pernikahan atau akad nikah yang pertama tidak rusak. *Tajdīd al-nikāh* dalam konteks ini bertujuan untuk memperkuat/ memperkokoh pernikahan dan sebagai bentuk berhati-hati dalam pernikahan jika selama pernikahan pernah terjadi ikrar talaq yang tidak disengaja.

C. *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam bahasa Arab *maṣlahah* (مصلحة) merupakan sinonim dari kata *manfa'at* (منفعة) dan lawan dari kata *mafsadah* (مفسدة) yang memiliki arti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Dalam kajian *sharī'at*, kata *maṣlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari

⁴³ Ismā'il Uthmān al-Yamanī, *Qurratu al-'Ayn* (t.tp.: t.p., t.th.), 165.

arti aslinya. Sedangkan arti *maṣlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *maḍarat*.⁴⁴

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk menolak hal-hal yang merugikan itu.⁴⁵

Beberapa ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan *maṣlahah*, akan tetapi memiliki maksud atau tujuan yang sama. Menurut al-Khawārizmī yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan *shara'* tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah*.⁴⁶

Menurut al-Ghazālī *maṣlahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.⁴⁷

⁴⁴Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 261.

⁴⁵Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 12.

⁴⁶Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 262.

⁴⁷Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl* (Beirut/Lebanon: al-Risālah, 1997 M/1418 H),

Sedangkan menurut Zaky al-Dīn Sha'bān yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak maḍarat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun membatalkannya.⁴⁸ Jadi, apa yang disampaikan al-Ghazālī, al-Khawārizmi dan Zaky al-Dīn Sha'ban walaupun berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama, yaitu *maṣlahah* adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkannya dan *maṣlahah* itu adalah sejalan dengan tindakan *shara'* dan tujuan hukum *shara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.⁴⁹

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Maṣlahah sebagai nilai fundamental dari *fiqh* telah menjadi kesepakatan. Semua aliran *fiqh*, baik tekstualis maupun rasionalis sama-sama menjunjung tinggi *maṣlahah* dan sama-sama memiliki klaim *maṣlahah* untuk pemikiran yang dihasilkannya. Sudah jelas, bahwa kaum rasionalis menganggap pemikiran mereka sesuai dengan *maṣlahah* karena mereka berfikir atas landasan pertimbangan akal sehat yang aspiratif. Tetapi kaum tekstualis juga bisa mengklaim pemikirannya sebagai wujud dari *maṣlahah* karena merupakan hasil keinginan untuk menaati *Shāri'* tanpa syarat, dan ini *maṣlahah* yang besar dan sebuah keniscayaan. Tentu saja persoalannya kemudian adalah mana di antaranya pemikiran-pemikiran itu yang paling dekat

⁴⁸Zaky al-Dīn Sha'bān, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Nahḍat al-'Arabiyah, t.th.), 182.

⁴⁹Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 263.

dengan gagasan *maṣlahah*. Tidak mudah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan seperti ini.⁵⁰

Jumhur ulama' memberikan pendapat bahwa *maṣlahah* merupakan *ḥujjah sharī'ah* yang bisa dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam *nass*, *ijmā'*, *qiyās*, atau *istiḥsān*.⁵¹ Dalil atau argumen yang dipakai para jumhur ulama' tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hukum-hukum *sharī'ah* selalu terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi semacam ini akan menimbulkan dugaan yang kuat akan legalitas *maṣlahah* sebagai salah satu variabel penetapan hukum Islam. Sedangkan mengikuti dugaan atau prasangka kuat (*ẓann*) adalah suatu keharusan. Pemikiran semacam ini didasarkan pada argumentasi *nass*, yaitu:⁵² Firman Allah dalam Surat al-Anbiyā' ayat 107:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya: *Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*⁵³

Wahbah al-Zuhayfī, menguraikan sisi argumentatif ayat di atas. Menurutnya, dari ayat di atas yang secara *ẓāhir* menunjukkan

⁵⁰Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 54.

⁵¹*Ijma'* menurut ahli fiqh adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. wafat atas hukum *shara'* mengenai suatu kejadian. *Qiyās* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nass*, disebabkan adanya kesatuan *illah* hukum antara keduanya. *Istiḥsān* adalah berpalingnya seorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyās khafī* (samar) atau dari hukum yang *kullī* (umum) kepada hukum yang *istisnāi* (khusus). Lihat: Totok Jumantoro, Samsul Munir Amain, *Kamus Uṣūl Fiqh* (Ttt: Amzah, 2005), 139, 271, 135.

⁵²Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, 262.

⁵³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjungmas, 1992), 508.

keumuman, dipahami bahwa dalam pensyari'atan berbagai hukum, Allah mengakomodasikan kemaşlahatan bagi manusia. Sebab bila Allah mengutus rasul-Nya untuk memberlakukan *sharī'ah* tanpa adanya kemaşlahatan, maka sama halnya dengan pengutusan tanpa rahmat, karena hal tersebut adalah *taklīf* (pembebanan) tanpa faidah. Dengan demikian, hal ini akan menyalahi keumuman ayat.⁵⁴

Selanjutnya Wahbah al-Zuhayfī menggaris bawahi bahwa *ta'īl* (pengajuan 'illah dari pembaharuan hukum), merupakan suatu hal yang dominan dalam hukum-hukum *sharī'ah*. Hal ini karena rasionalitas suatu sebab serta keyakinan tujuan akhir adanya kemaşlahatan akan menimbulkan kepatuhan daripada sekedar dogmatisme suatu ajaran. Karenanya, *ta'īl* berfungsi menyampaikan tujuan diberlakukannya suatu hukum.⁵⁵

Argumetasi lain, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudahan dan keringanan bagi hamba-Nya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."⁵⁶

فمن إضطرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إنَّ الله غفور رحيم

⁵⁴Wahbah al-Zuhayfī, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 762.

⁵⁵Ibid.,762.

⁵⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, t.th.), 28.

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁷

Demikian pula Rasulullah SAW. beliau menegaskan bahwa ajaran Islam menegaskan segala macam bentuk destruktif, dan penegasian ini suatu *maṣlahah*, dari Ibn Abbās, Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك وإبن ماجه و دار قطني)

Artinya: “Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, terhadap diri sendiri maupun orang lain”.⁵⁸

Dari argumentasi ayat-ayat al-Qur’ān dan al-Ḥadīth yang dipaparkan di atas, secara eksplisit maupun implisit sudah menjelaskan keberadaan *maṣlahah*, atau bahwa tujuan *sharī’ah* adalah *maṣlahah*. Sehingga jika timbul sintesa pemikiran yang lebih jauh, bahwa semua hal yang mengandung *maṣlahah* adalah tujuan dari *sharī’ah* dan tentunya dengan melewati beberapa stratifikasi.

- b. Bahwa zaman berkembang kian pesat. Seiring dengan itu, paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraanpun beragam. Dalam kaitannya dengan kehidupan keberagaman, berbagai masalah kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara

⁵⁷Ibid., 26.

⁵⁸Ridho Rokamah, *al-Qawā’id al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007), 53.

hukum. Di sisi lain, secara tekstual *naṣṣ-naṣṣ shari'ah* tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut berikut detail-detailnya secara spesifik. Bila *maṣlahah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode *ijtihād*, betapa banyak kemaṣlahatan manusia yang terabaikan, penalaran hukum *shara'* akan mengalami stagnasi, jumud, bahkan akan memunculkan kesan bahwa *shari'ah* Islam tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.⁵⁹ Oleh karena itu, perlu dirumuskan metode-metode penalaran baru yang mengakomodasi kemaṣlahatan manusia. Karena Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Argumentasi ini diperkuat dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Yakni, “segala macam sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)”,⁶⁰ sehingga posisi *maṣlahah* sebagai metode *ijtihād* sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada argumen di atas.

- c. Dengan menilik *ijtihād* dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya, diketahui bahwa pada beberapa kasus, mereka bertindak dan berfatwa berdasarkan prinsip *maṣlahah*, tanpa mengikatkan diri pada perangkat normatif *qiyās*, yakni tanpa

⁵⁹Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muḥtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, 246-247.

⁶⁰Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 43.

didukung oleh pengukuhan *naṣṣ*, secara eksplisit dan spesifik. Hal ini berjalan tanpa seorangpun yang mengingkarinya. Ini menimbulkan asumsi terbentuknya *ijmā'* atas keabsahan metode penggalan hukum itu berdasarkan *al-munāsib*.⁶¹

Fakta sejarah membuktikan bahwa Umar bin Khattāb RA., ia menetapkan talak tiga walau dengan sekali ucapan. Umar juga menghentikan pembagian zakat kepada kaum *muallaf*, menetapkan pembayaran pajak, mengadakan tertib administrasi, pembangunan rumah-rumah tahanan dan penghapusan hukuman penggal tangan bagi pencuri ketika musim paceklik.⁶²

Khalifah lain, Uthmān bin 'Affān, ia mempersatukan umat Islam dengan satu *muṣḥaf* dan membakar seluruh *muṣḥaf* lainnya, di samping itu menyebarkan *muṣḥaf* yang satu itu keberbagai negara. Uthman juga menetapkan penerimaan harta waris bagi istri yang ditalak lantaran maksud menghindari jatuhnya harta waris baginya. Serta ulama' *Shāfi'iyah* menjatuhkan hukuman *qisās* bagi gerombolan yang membunuh manusia (pembunuhan berkelompok).⁶³

Demikianlah argumen-argumen yang diajukan oleh para pengguna *maṣlahah*. Meskipun argumen-argumen tersebut telah disajikan secara faktual, namun oleh para penolak *maṣlahah*,

⁶¹Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muḥtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, 267.

⁶²Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Masdar Helmi (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 144.

⁶³Ibid., 144.

paparan berbagai argumen ini dianggap belum cukup untuk dijadikan sebagai argumen legalitas *maṣlahah*. Para penolak legalitas *maṣlahah* mengajukan beberapa argumen, di antaranya adalah:

- a. Penerapan *maṣlahah* berpotensi mengurangi sakralitas hukum-hukum *sharī'ah*. Karena pencetusan hukum berdasarkan *maṣlahah* sarat dengan konflik kepentingan dari pribadi pencetusnya. Sementara garis *sharī'ah* hanya merekomendasi segi kemaṣlahatan secara global saja. Sehingga tidak mustahil dengan berkedok *maṣlahah*, cetusan hukum yang dibuahkan akan terpengaruh oleh keinginan dan kepentingan pribadi, dengan asumsi klise mereka bahwa segi kemaṣlahatan akan senantiasa *maṣlahah* tidak jauh beda dengan *istiḥsān*, bahkan jauh lebih berbahaya. Sebagaimana ungkapan al-Ghazālī, yang terinspirasi dari adagium al-Shāfi'ī dalam menolak *istiḥsān*, yakni: “*man istaḥsana faqad sharra'a*”, barang siapa menggunakan *istiḥsān* maka ia telah membuat *sharī'ah* baru.⁶⁴

Akan tetapi argumentasi seperti ini tidak tepat, karena dalam penerapan *maṣlahah* terdapat beberapa syarat yang salah satunya adalah adanya *mulā'amah* (keselarasan) antara bentuk kemaṣlahatan dengan tujuan-tujuan *sharī'ah*, sehingga sangat kecil sekali kemungkinan masuknya hawa nafsu untuk ikut andil di dalamnya.

⁶⁴Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, 261.

b. *Maṣlaḥah* berada dalam posisi pertengahan antara penolakan *shara'* pada sebagian *maṣlaḥah* dan pengukuhan pada bagian lainnya. Seandainya *maṣlaḥah* adalah suatu keharusan, hanya karena adanya titik kesamaan dengan *mu'tabarrah* (kemaṣlaḥatan yang dikukuhkan oleh *shara'*) dalam segi semata-mata ia adalah kemaṣlaḥatan, seharusnya pula pengabaian terhadap *maṣlaḥah* adalah juga sebuah keharusan, karena adanya kesamaan dengan kemaṣlaḥatan *mulghah* (kemaṣlaḥatan yang bertentangan dengan *shara'*) dalam segi tidak adanya pengukuhan *shara'*. Faktor adanya kemungkinan yang belum pasti antara *maṣlaḥah mu'tabarrah* dan *maṣlaḥah mulghah* yang mengiringinya inilah yang menyebabkan tidak diperbolehkannya mengadopsi *maṣlaḥah*. Karena tidak ada preferensi (*tarjih*) yang menjadikan lebih condong pada salah satu sisinya. Karenanya pula, *maṣlaḥah* tidak mempunyai legalitas argumentatif dalam ranah hukum *sharī'ah*.⁶⁵

Argumentasi seperti di atas sebenarnya juga masih lemah, karena *maṣlaḥah* yang bertolak dengan *shara'* (*mulghah*) relatif lebih sedikit daripada *maṣlaḥah* yang dikukuhkan oleh *shara'* (*mu'tabarrah*).

c. *Maṣlaḥah* akan merusak unitas dan universalitas *sharī'ah* Islam. Hal ini karena hukum akan sering berubah seiring

⁶⁵Ibid., 261.

dengan perkembangan zaman, kondisi dan pelakunya. Sebab, segi kemaslahatan akan senantiasa berubah dan berkembang.⁶⁶

Argumentasi di atas justru memperkuat legalitas *maṣlaḥah*. Karena pengingkaran *maṣlaḥah* akan menutup pintu rahmah (belas kasih Tuhan) terhadap *maṣlaḥah* makhluk-makhluk-Nya. Artinya, hukum Islam tidak bisa berjalan sesuai dengan semangat fleksibilitas yang selama ini kita pahami. Selain itu, *maṣlaḥah* hanya boleh diterapkan ketika tidak terdapat *naṣ* atau *ijmā'* yang menjelaskan status hukum suatu kasus aktual. Karenanya penerapan *maṣlaḥah* tidak sampai menegasikan prinsip unitas dan universalitas *sharī'ah*. Bahkan sebaliknya, dalam segala dimensi ruang dan waktu, *sharī'ah* Islam akan menemukan relevansinya dengan menampilkan solusi dari problematika umat dengan adanya *maṣlaḥah*.

3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Dalam kehujjahan *maṣlaḥah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' *uṣūl*, diantaranya:

- a. *Maṣlaḥah* tidak dapat dijadikan *ḥujjah* atau dalil menurut ulama'-ulama' *Shāfi'iyah*, *Ḥanāfiyah* dan sebagian ulama' *Mālikīyah*, seperti Ibn Ḥāḥib dan Ahli *Zāhir*.⁶⁷
- b. *Maṣlaḥah* dapat menjadi *ḥujjah* atau dalil menurut sebagian ulama' *Mālikīyah*, dan sebagian ulama' *Shāfi'iyah*, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama' *uṣūl*. Jumhur

⁶⁶Ibid.

⁶⁷Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006), 84.

Hanāfiyah dan *Shāfi'iyah* mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyās*, yaitu bila terdapat hukum asal yang dapat diqiyāskan kepadanya dan juga *'illah muḍābiḥ* (tepat) sehingga dalam hubungan hukum terdapat tempat untuk merealisasikan kemaṣlahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaṣlahatan yang dibenarkan *shara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan *shara'* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *Shāri'* (Allah) terhadap *'illah* sebagai tergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaṣlahatan. Hal ini, karena hampir tidak ada *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁶⁸

- c. Imam al-Qarafi berpendapat tentang *kehujjahan maṣlahah* bahwa sesungguhnya *berhujjah* dengan *maṣlahah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan *qiyās* dan membedakan antara satu dengan yang lainnya, karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.⁶⁹

Maṣlahah merupakan moral hukum universal, hal itu makin disepakati di era sekarang. *Maṣlahah* telah dirintis konsepnya sejak awal perkembangan hukum Islam, diserukan oleh al-Juwaynī, dirapikan konsepnya oleh al-Ghazālī, diperkaya oleh al-Shāṭibī, dan ditegaskan kedudukan strategisnya oleh 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām al-Sulamī. Istilah *maṣlahah* ini dengan dicengangkan telah

⁶⁸Khairul Umam, *Uṣūl Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006),142.

⁶⁹Ibid., 142.

mengikat seluruh madhhab dalam Islam untuk bersatu atas landasan minimal.

Menarik untuk disimak bahwa *fuqahā'* tidak menyatakan untuk menyatukan diri dari tema “keadilan”, antara lain karena keadilan memang sudah merupakan keniscayaan yang secara eksplisit dicanangkan oleh teks ayat al-Qur'an.⁷⁰

Lebih dari itu, keadilan adalah tema atau gagasan yang diperbincangkan dalam konteks pergaulan antar manusia, perimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam komunitas, sehingga keadilan hanya terbatas daya cakupnya pada aturan dalam konteks hidup bersama. Padahal dalam Islam, hukum tetap ada sekalipun orang hanya hidup dengan dirinya sendiri ditempat terpencil. Dalam konteks demikian keadilan menjadi kehilangan makna pentingnya.⁷¹

Tokoh lain yang berbicara tentang *maṣlahah* adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Beliau memandang bahwa inti ajaran Islam yang terkandung dalam *naṣṣ* adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaṣlahatan tidak perlu mendapat dukungan dari *naṣṣ*, baik literal atau tersirat. Menurutnya, *maṣlahah* merupakan dalil yang kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *sharī'at*.⁷²

⁷⁰ Saleh, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 80.

⁷¹ *Ibid.*, 80.

⁷² Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-konsep Hukum Islam Najmuddin al-Ṭūfī* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 34.

Pandangan al-Ṭūfī ini tentu bertentangan dengan paham yang dianut oleh mayoritas ulama' ushul fiqh di zamannya yang memandang bahwa *maṣlaḥah* harus didukung *sharī'ah*, baik literal ataupun tersirat. Karena pandangan ini juga, al-Ṭūfī termarginalkan dari forum-forum ulama' ushul fiqh di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang *maṣlaḥah* ini kemudian banyak dikaji oleh ulama' ushul setelahnya, terutama oleh pemikir kontemporer.⁷³

Alasan al-Ṭūfī dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah adalah sebagai berikut:

- a. Akal bebas menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*.
- b. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam *mu'āmalah* dan alat, sedangkan ibadah merupakan hak Allah SWT. semata.
- c. *Maṣlaḥah* adalah dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum *sharī'at*, tidak butuh dukungan *naṣṣ*. Oleh karenanya, jika terjadi pertentangan dengan *naṣṣ* maka *maṣlaḥah harus* dimenangkan dengan cara *mentahṣiṣ naṣṣ* dan *bayān*.⁷⁴

Dalam *tashrī' Islāmī*, *maṣlaḥah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama' ushul fiqh, bahwa tujuan utama shari'at Islam adalah merealisasikan kemaṣlaḥatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlaḥah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tashrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*sharī'ah*) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka

⁷³Ibid., 35.

⁷⁴Ibid.

mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan *tashrī' Islāmī*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tashrī' Islāmī*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*mashaqqah*), menjamin kemaṣlahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.⁷⁵

Para ulama' *uṣūl fiqh* membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* itu harus dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah*, bukan *taḥsīnīyah*. Kepentingan *ḍarūrīyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥājīyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *taḥsīnīyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Lebih dari itu masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:

⁷⁵Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 15-16.

- a. *Maṣlahah* itu harus bersifat *ḥaqīqī*, bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaṣlahatan itu seperti kemaṣlahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaṣlahatan *ḥaqīqī*, melainkan kemaṣlahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.
- b. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan al-Ghazālī bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaṣlahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.

c. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghah*) yang jelas ditolak oleh *naṣṣ*. Contoh *maṣlahah* semacam ini adalah fatwa Imam Yaḥya bin Yaḥya al-Laythī, salah seorang murid imam Mālik dan ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramaḍan maka kafaratnya tidak lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa pilihan lain. Menurutny, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan dapat tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Sungguhpun demikian, pendapat al-Laythī ini menurut mayoritas ulama' dinilai sebagaimana sebagai fatwa yang berdasar kepada pertimbangan *maṣlahah* yang *mulghah*, karena *naṣṣ* al-Qur'an tidak mengadakan diskriminasi antara seorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.⁷⁶

Perlu diketahui bahwa *maṣlahah* adalah temuan *fuqahā'* dengan cara induksi berbasis aturan-aturan fiqh yang telah ada sebagai landasan partikularnya. Artinya, *maṣlahah* adalah tujuan atau prinsip hukum Islam yang dihasilkan melalui penyimpulan dari aturan fiqh yang justru pada saat ini menjadi sasaran kritik dari kaum liberalis. Oleh karena itu tidak pada tempatnya mempertentangkan hasil

⁷⁶Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 27-30.

induksi dengan partikular yang menyusunnya, tanpa penjelasan yang memadai. Secara logika, tentu tidak bisa dibenarkan jika hasil kesimpulan induksi dipertentangkan dengan partikular yang menjadi pijakannya semula. Bagaimanapun juga, *maṣlaḥah* sebagai hasil induksi tidak lepas dari kelemahan kesimpulan induktif umumnya.⁷⁷

4. Klasifikasi *Maṣlaḥah*.

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munāsib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam pengertian *munāsib* ini dibagi menjadi tiga macam: yaitu:

Pertama, *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *shara'*, maksudnya pada *maṣlaḥah* ini ada petunjuk dari *shara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Kedua, *maṣlaḥah mulghah*, disebutkan juga dengan *maṣlaḥah* yang ditolak, yaitu *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya. Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.

Ketiga, *maṣlaḥah mursalah*, atau juga disebut dengan *istiṣlāḥ*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'*

⁷⁷Saleh, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 84.

yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.⁷⁸

Ketiga penggolongan di atas dimaksudkan sebagai sebagian jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, maka untuk problema keabsahan hukum masih ada pertanyaan lanjutan yaitu “apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut sebagai hukum Islam”. Menyebut setiap keputusan hukum sebagai “Islami” adalah hal yang serius. Setiap keputusan hukum yang disebut sebagai Islami akan dianggap berdasarkan hukum Islam dan para ahlinya sebagai hukum Allah. Pemikir hukum dituntut untuk memberikan argumentasi yang benar sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pendapatnya.⁷⁹

Selanjutnya *maṣlahah* ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

Pertama *maṣlahah darūriyah* yaitu *maṣlahah* yang harus ditegakkan demi terwujudnya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Usaha mewujudkan *maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Kedua, passif,

⁷⁸Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 265.

⁷⁹Salah, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 62.

meninggalkan sesuatu yang yang mengganggu perwujudannya. *Maṣlahah ḍarūrīyah* ini meliputi lima faktor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, *maṣlahah ḥājīyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicingan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan (*mashaqqah*) hidup.


Ketiga, *maṣlahah al-taḥsīnīyah*, yaitu *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *Maṣlahah* ini merupakan bagian dari *al-aḥlāq al-karīmah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlahah ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan, sebab *maṣlahah taḥsīnīyah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif.⁸⁰

Di antara ketiga *maṣlahah* di atas (*ḍarūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*) yang mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi adalah *maṣlahah ḍarūrīyah* muncul kemudian secara berturut-turut, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*. Dengan demikian, segala yang disyari'atkan untuk mewujudkan dan melestarikan *maṣlahah ḍarūrīyah* adalah lebih penting dari yang lain, demikian pula antara *maṣlahah ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*. Sebagai konsekuensinya, prioritas hukum harus diberikan

⁸⁰Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30-31.

kepada *maṣlahah darūīyah* menyusul kemudian *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*.⁸¹

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* dijelaskan bahwa pembagian ini berguna untuk memahami nalar prioritas dalam hukum Islam. Prioritas dalam wacana *uṣūl al-fiqh* tentu saja lebih banyak dipertimbangkan dalam kaitannya dengan upaya memahami *naṣṣ*.⁸²



⁸¹Ibid., 35.

⁸²Salah, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 55.

BAB III
TRADISI *MBANGUN NIKAH* DI DESA WAYANG
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

Desa Wayang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Luas Desa Wayang yaitu 271,673 Ha yang terdiri dari:

Permukiman	: 8 Ha
Sawah	: 16,627 Ha
Ladang	: 164,377 Ha
Tanah Kas Desa	: 9,936 Ha
Fasilitas Umum	: 0,240 Ha

Desa Wayang dibagi menjadi tiga perdukahan yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Surodipo dan Dukuh Mutih. Sedangkan batas wilayah Desa Wayang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serag Kecamatan Pulung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Munggung dan Desa Plunturan Kecamatan Pulung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serag dan Desa Plunturan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perhutanan Kecamatan Pulung.⁸³

⁸³Profil Desa Tahun 2016.

Jarak tempuh untuk menuju Desa Wayang dari Kecamatan Pulung yaitu sekitar 4 kilometer dengan lama perjalanan sekitar 10 menit. Sedangkan jarak untuk menuju Kabupaten Ponorogo yaitu sekitar 22 Kilometer dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit.

Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 1.516 jiwa dan 510 jumlah KK dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	735
2	Perempuan	781
	Jumlah	1516

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Wayang berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 781 jiwa dan jumlah laki-laki yaitu 735 jiwa dengan total keseluruhan 1516 jiwa.⁸⁴

2. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mayoritas beragama Islam dan beberapa diantaranya beragama Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

⁸⁴Profil Desa Tahun 2016.

Tabel 1.2
Tabel Kehidupan Keagamaan Desa Wayang

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	1500
2.	Katholik	5
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Kristen	11
6.	Jumlah	1516

Kehidupan keagamaan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berjalan dengan baik dengan diupayakannya berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksud sebagai pembinaan mental dan moral masyarakat, terbukti dengan tumbuhnya berbagai kegiatan kerohanian seperti pengajian, tahlilan, yasinan, shalat berjama'ah dan lain-lain.

Walaupun demikian tidak banyak masyarakat yang mengikutinya secara aktif. Secara umum masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo beragama Islam. Akan tetapi, dalam kualitas pemahaman agama masih kurang, hal itu dikarenakan minimnya tenaga pengajar seperti halnya ustadh, tokoh agama ataupun santri. Selain itu kurangnya dorongan dari orang tua khususnya pada pemuda dan pemudi yang terjun dalam bidang keagamaan, yang lebih cenderung kepada pekerjaan dan perkawinan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan masyarakat di bidang keagamaan dalam hal kerohanian juga dalam bentuk fisik seperti

halnya dibangun beberapa tempat ibadah di antaranya adalah masjid, mushalla dan juga TPA.⁸⁵

3. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan segala bentuk kegiatan sosial masyarakat, yang dilakukan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, secara umum penulis akan menggambarkan tiga bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, antara lain:

a. Kelahiran

Apabila salah satu keluarga di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ada yang melahirkan, maka mayoritas warga turut merasakan kebahagiaan. Dalam hal ini biasanya kegiatan mereka adalah *jagong* bayi pada malam hari dan diisi dengan acara selamatan dan makan-makan bersama. Acara seperti ini merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut kelahiran sang bayi.

b. Pernikahan

Pernikahan adalah hal yang dinantikan bagi para pemuda-pemudi dewasa yang telah cukup umur dan mampu untuk membangun rumah tangga. Tujuan dari pernikahan tersebut yakni untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar keluarga kedua pihak, dan untuk melangsungkan serta menambah keturunan.

⁸⁵Profil Desa Tahun 2016.

Dalam menyambut acara pernikahan itu, masyarakat sekitar membantu mempersiapkan acara bahagia tersebut, baik membantu dengan harta dan juga tenaga agar acara sakral yang telah direncanakan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

c. Kematian

Di sini terlihat semangat kegotong-royongan masyarakat, apabila ada orang yang meninggal dunia, semua warga masyarakat ikut membantu prosesi perawatan jenazah, baik dari memandikan, menggali kubur, mengantar hingga menguburkannya. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah yang merupakan bagian dari masyarakat desa.

Setelah perawatan jenazah selesai, pada malam harinya diadakan ta'ziah dirumah orang yang meninggal tersebut yang kegiatan tersebut berisi pembacaan surat yasin, *tahlilan* dan juga pembacaan do'a yang ditujukan pada orang yang meninggal tersebut.

4. Keadaan Pendidikan

Dari data yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwamasyarakat di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tergolong masyarakat yang masih minim dalam hal pendidikan. Terbukti bahwa berdasar data yang diperoleh tersebut masih banyak masyarakat yang hanya menempuh jenjang pendidikan SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data yang akan dipaparkan dibawah ini:

Tabel 1.4
Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Wayang

No	Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Usia >10 Tahun yang Buta Huruf	17 Orang
2	Penduduk Tidak Tamat SD	73 Orang
3	Tamat SD	604 Orang
4	SLTP/Sederajat	532 Orang
5	SLTA/Sederajat	258 Orang
6	D3	6 Orang
7	Tamat S1	23 Orang
8	Tamat S2	3 Orang

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah lulusan SD, SLTP dan juga lulusan SLTA. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Wayang masuk dalam kategori tingkat pendidikan rendah.⁸⁶

5. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tergolong ekonomi sedang, akan tetapi masih ada beberapa anggota masyarakat yang masih dalam taraf kekurangan. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan mengandalkan hasil pertanian padi dan cengkeh sebagai sumber utama penghasilan serta setidaknya ikut berperan dalam roda perekonomian.

⁸⁶Profil Desa Tahun 2016.

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	135
2	Buruh Tani	223
3	Petani	637
4	Guru	2
5	Peternak	14
6	Tukang	10
7	Penjahit	4
8	Karyawan Swasta	21
9	Perangkat Desa	11
10	Pedagang	11
11	Pegawai Negeri	7
12	Pelajar/Mahasiswa	181
13	Sopir	8
14	Pengrajin Industri Rumah Tangga	11
15	Wiraswasta	160
	Jumlah	1434

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai petani yakni berjumlah 637 orang dan 223 orang berprofesi sebagai buruh tani. Sedangkan masyarakat berprofesi selain itu hanya sebagian kecil. Dan juga masyarakat yang belum/tidak bekerja hanya sebagian kecil yakni hanya 135 orang. Maksud dari yang tidak bekerja di sini bukan dikarenakan berstatus pengangguran, akan tetapi mereka yang tidak

bekerja karena sudah lanjut usia dan masih anak-anak (balita). Kemudian selain itu disebabkan ada penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap.⁸⁷

Demikian penjelasan secara rinci mengenai keadaan geografis serta keadaan masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian.

B. *Mbangun Nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Pengertian *Mbangun Nikah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa pengertian *mbangun nikah* yaitu:

- a. Menurut Bapak Suratno *mbangun nikah* adalah tradisi dimana sepasang suami istri mengulangi akad ijab qabul pernikahan baru yang pada dasarnya akad sebelumnya masih sah (tidak batal/rusak) dengan tujuan-tujuan tertentu.⁸⁸
- b. Menurut Bapak Wahyu Gito *mbangun nikah* merupakan suatu bentuk kehati-hatian dalam menjalankan *sharī'ah Islām* dengan cara memperbarui akad nikah yang sebenarnya akad sebelumnya masih sah dan tidak rusak, dengan harapan untuk menghilangkan kesulitan yang sering terjadiselama pernikahannya sehingga pasangan tersebut beranggapan bahwa akad nikah yang pertama kurang berkah.⁸⁹
- c. Menurut Bapak Kustaji *mbangun nikah* adalah pembaruan atau perbaikan terhadap suatu akad yang sebelumnya sudah memiliki

⁸⁷Profil Desa Tahun 2016.

⁸⁸Suratno, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

⁸⁹Wahyu Gito, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

ikatan (akad) yang sah akan tetapi terdapat satu hal yang menyebabkan kesulitan dalam keluarga.⁹⁰

- d. Menurut Bapak Misiran mengungkapkan bahwa *mbangun nikah* dapat dikatakan memperbaiki nikah yang dilakukan sepasang suami istri sebagai langkah yang bagus dalam rangka menambah berkah kebaikan serta menghilangkan keraguan dalam rumah tangga mereka supaya terhindar dari musibah yang sering dialaminya, dan *mbangun nikah* tersebut tidak membatalkan ataupun merusak akad nikah yang pertama.⁹¹
- e. Menurut Bapak Subari *mbangun nikah* itu hanya tradisi saja, dalam al-Qur'an dan al-Hadīth tidak ada dasar hukumnya. *Mbangun nikah* yaitu melakukan akad nikah baru oleh sepasang suami istri di mana ada suatu kesadaran yang mana sepasang suami isteri tersebut merasa ada keraguan dalam dirinya atas kata-kata atau perbuatan yang mengarah pada talak.⁹²
- f. Menurut Bu Partini berpendapat bahwa *mbangun nikah* adalah memperbaiki akad nikah yang lama dengan akad nikah yang baru. *Mbangun nikah* tidak merusak nikahnya yang lama karena *mbangun nikah* ini adalah adat yang tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Untuk syarat dan rukunnya sama dengan nikah pada umumnya.⁹³

⁹⁰Kustaji, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

⁹¹Misiran, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

⁹²Subari, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

⁹³Partini, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

Dari beberapa pendapat di atas penulis menarik kesimpulan, bahwa pengertian *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah sebuah tradisi/adat yang tidak ada dalil hukum Islam yang melarang maupun memperbolehkannya, adat tersebut berupa memperbarui akad nikah oleh sepasang suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan yang sah menurut agama, serta tidak ada sebab yang merusak akad nikah pertama, dengan tujuan kehati-hatian dalam pernikahan yang sebelumnya. Masyarakat berharap bahwa dengan melaksanakan *mbangun nikah* tersebut dapat menambah keberkahan dalam hubungan keluarga dan menjadi sarana agar tercapainya tujuan-tujuan dari pernikahan.

2. Hukum Pelaksanaan *Mbangun Nikah* menurut Tokoh Masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Hukum pelaksanaan *mbangun nikah* menurut tokoh masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Bapak Suratno selaku *Kebayan* Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, pelaksanaan *mbangun nikah* hukumnya boleh, karena tujuan dari *mbangun nikah* adalah sebagai langkah untuk menambah berkah dalam keluarga dan *mbangun nikah* tidak merusak akad yang pertama.⁹⁴
- b. Menurut Bapak Wahyu Gito selaku Kepala Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yakni pelaksanaan *mbangun nikah*

⁹⁴Lihat Transkrip Wawancara No. 01/1-W/F-1/18-VIII/2016.

hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum agama dan tujuan dari *mbangun nikah* adalah sebagai kehati-hatian dalam berkeluarga serta tidak ada hukum *shari'ah* yang melarang pelaksanaannya.⁹⁵

- c. Menurut Bapak Kustaji selaku Sekretaris Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo hukum *mbangun nikah* adalah boleh, karena pelaksanaan *mbangun nikah* itu memiliki i'tikad baik untuk menghilangkan kesulitan dalam keluarga yang selama ini dialami yang dapat menimbulkan kerusakan dalam hubungan keluarga. Serta dalam hukum agama tidak ada dalil yang melarang atas pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut.⁹⁶
- d. Menurut Bapak Misiran selaku Kiyai Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo hukum melakukan *mbangun nikah* adalah boleh, selama adanya kesepakatan antara pasangan suami istri yang hendak melaksanakannya. Karena *mbangun nikah* itu hanya adat, adat yang tidak ada hukum agama yang melarang melakukannya. Serta *mbangun nikah* yang dilakukan pasangan itu bertujuan untuk menambah kebaikan dalam keluarganya.⁹⁷
- e. Menurut Bapak Subari selaku *modin* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo *mbangun nikah* hukumnya boleh, karena tidak ada larangan dalam agama untuk melaksanakannya, *mbangun nikah* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk

⁹⁵Lihat Transkrip Wawancara No. 02/2-W/F-1/18-VIII/2016.

⁹⁶Lihat Transkrip Wawancara No. 03/3-W/F-1/18-VIII/2016.

⁹⁷Lihat Transkrip Wawancara No. 04/4-W/F-1/18-VIII/2016.

mengantisipasi (berhati-hati) jika selama pernikahan pernah mengucapkan kata-kata talak yang diucapkan secara tidak disengaja.⁹⁸

- f. Menurut Ibu Partini hukum dari melakukan *mbangun nikah* adalah boleh, karena *mbangun nikah* ini adalah adat yang tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah dan melakukan *mbangun nikah* tidak melanggar dari hukum agama, sebab tujuan dari pelaksanaan *mbangun nikah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dalam hubungan keluarga yang selama ini sering mengalami kesulitan hidup dan mengakibatkan munculnya kerusakan dalam hubungan keluarga.⁹⁹

3. Faktor Penyebab *Mbangun Nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo melakukan *mbangun nikah* bukanlah semata-mata menganggap akad nikah yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sah, akan tetapi masyarakat melakukan *mbangun nikah* dikarenakan sebab-sebab yang berbeda, yakni:

- a. Hubungan suami istri yang kurang harmonis

Kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah terciptanya hubungan yang *sakīnah, mawaddah*, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (*rahmah*).¹⁰⁰ Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis tersebut pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah-

⁹⁸Lihat Transkrip Wawancara No. 05/5-W/F-1/18-VIII/2016.

⁹⁹Lihat Transkrip Wawancara No. 06/6-W/F-1/18-VIII/2016.

¹⁰⁰Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 188.

masalah dalam keluarga baik dari masalah kecil hingga masalah yang besar. Ketika dihadapkan dengan masalah-masalah tersebut, tentunya pasangan suami istri dituntut untuk memecahkan masalah tersebut tanpa harus merusak/memutus hubungan atau ikatan yang telah dibangun sebelumnya.

Sebagian masyarakat percaya bahwa faktor penyebab kurang harmonisnya suatu hubungan dalam keluarga bukan hanya dikarenakan antara kedua pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri, tetapi hal tersebut bisa disebabkan kurang cocoknya hari perhitungan pelaksanaan akad nikah (adat Jawa), namun tetap dilaksanakan akad nikah tersebut. Untuk mengantisipasi dampak dari sebab tersebut, pasangansuami istri memperbarui akad nikahnya (*mbangun nikah*) agar pernikahan yang akan dilakukan sesuai dengan perhitungan hari baik yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dan juga agar menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi tercapainya tujuan dari pernikahan.¹⁰¹

b. Kesulitan dalam ekonomi

Keuangan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan keuangan tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kesulitan. Memang keuangan bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain keuangan dalam keluarga merupakan penentu bagi jalannya

¹⁰¹Lihat Transkrip Wawancara No. 03/3-W/F-1/19-VIII/2016.

kehidupan rumah tangga. Bila dalam sebuah rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan hidup kesehariannya disebabkan masalah keuangan yang kurang, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan sehingga akan menimbulkan masalah-masalah yang akan menyebabkan kesenjangan dalam hubungan keluarga. Seperti pasangan suami istri Pak Joko dan Bu Sulastri¹⁰² yang melaksanakan *mbangun nikah* dikarenakan selama pernikahan mereka yang telah berlangsung selama sembilan tahun hampir kandas karena masalah keuangan keluarga. Namun keduanya sepakat melakukan *mbangun nikah* atas rekomendasi dari bu Partini dengan harapan agar dimudahkan dalam bidang keuangan keluarga sehingga mencegah terjadinya perceraian antar keduanya.¹⁰³

c. Belum dikaruniai keturunan

Keturunan atau anak dalam rumah tangga adalah sesuatu yang sangat didambakan bagi pasangan suami istri serta merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yakni untuk menambah keturunan. Namun, tidak semua keluarga memperoleh apa yang telah diharapkan seperti lahirnya buah hati yang sangat dinanti. Dari masalah di atas dapat menimbulkan kesenjangan dalam hubungan keluarga dikarenakan antara suami dan istreri saling menyalahkan atas sesuatu yang di luar kehendak mereka, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa akan menyebabkan perceraian dalam keluarga karena kedua pihak tersebut saling menyalahkan tanpa ada yang mau mengerti satu sama lain.

¹⁰²Lihat Transkrip Wawancara No. 06/6-W/F-1/19-VIII/2016.

¹⁰³Ibid.

Seperti kasus yang dialami pasangan Mas Sugeng dengan Mbak Sari¹⁰⁴ yang telah menikah selama lima tahun namun belum dikaruniai keturunan. Setelah mendapat rekomendasi dari kiyai di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mereka melangsungkan *mbangun nikah* dengan harapan agar dapat segera diberi momongan. Mereka melaksanakan *mbangun nikah* tersebut dengan harapan semoga menjadikan *waṣīlah* (sarana) agar tercapainya harapan yang selama ini dinantikan dari pasangan tersebut. Tentunya tidak semata-mata hanya melaksanakan adat tersebut akan tetapi disertai dengan usaha-usaha dan do'a agar terkabulkan apa yang mereka harapkan.¹⁰⁵

d. Salah seorang pasangan suami atau istri pergi jauh

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tidak selamanya bisa hidup bersama, adakalanya suami sebagai kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga yakni untuk istri dan anak-anaknya. Namun, untuk memenuhi nafkah keluarganya ada suami yang rela dan harus meninggalkan keluarganya yakni untuk bekerja di luar kota bahkan di luar negeri. Ketika pasangan suami istri yang sedang terpisah tentu memiliki perasaan takut dan khawatir terhadap pasangannya dan mungkin dapat menimbulkan konflik di masa mendatang. Untuk mengantisipasi agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan seperti kasus di atas, harus ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak. Seperti kasus pasangan Pak Suroso dengan Bu Sri Hartani, sang suami Pak Suroso bekerja di luar negeri sebagai

¹⁰⁴Lihat Transkrip Wawancara No. 07/7-W/F-1/19-VIII/2016.

¹⁰⁵Ibid.

TKI telah bekerja selama empat tahun, Ketika telah sampai di rumah ternyata sesuatu yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, yakni antara dirinya dan istri terdapat kesenjangan hubungan yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Kemudian Pak Suroso konsultasi dengan Bapak Misiran selaku kiyai di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dan beliau merekomendasikan melakukan *mbangun nikah* dengan harapan agar hubungan keluarganya dapat kembali seperti awal pernikahannya dahulu.¹⁰⁶

4. Pelaksanaan *Mbangun Nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sama seperti syarat dalam pernikahan pada umumnya sebagaimana ditetapkan dalam *shara'* yakni sebagai berikut:

- a. Pria dan wanita yang menikah harus seagama dan halal untuk dinikahi (bukan muhrim dan tidak ada sebab yang mengharamkan pernikahan diantara keduanya).
- b. Saksi yang hadir pada saat akad yang sudah memenuhi syarat menjadi seorang saksi.
- c. Pada saat akad nikah calon pengantin harus hadir dan juga wali dari calon pengantin wanita.

¹⁰⁶Lihat Transkrip Wawancara No. 08/8-W/F-1/19-VIII/2016.

d. Pembayaran mahar pada saat nikah.¹⁰⁷

Hanya saja yang membedakan dalam pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu dalam pemberian mahar, ada yang memberikan mahar baru dan ada juga yang tidak memberikan mahar (baru). Menurut masyarakat dalam pemberian mahar tidak ada anjuran khusus untuk memberikan mahar (baru) ketika melaksanakan *mbangun nikah*, di karenakan bahwa yang diperbarui adalah akadnya, sedangkan maharnya tidak. Alasan tersebut berdasarkan karena sebab masyarakat melakukan *mbangun nikah* bukan karena nikah yang pertama rusak, akan tetapi dikarenakan selama pernikahan yang pertama masih ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari tujuan pernikahan.¹⁰⁸

Syarat yang dianjurkan dalam pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yakni mencari perhitungan hari baik (adat Jawa) untuk pasangan suami istri sebelum pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan acara yang direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan kemudian pelaksanaan *mbangun nikah* ini menjadi sarana tercapainya harapan dan tujuan dari kedua pasangan yang selama ini belum tercapai. Kemudian setelah acara pelaksanaan *mbangun nikah* terlaksana tidak lupa mengadakan *selametan*. *Selametan* di sini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan ungkapan kebahagiaan atas terlaksananya *mbangun nikah*.¹⁰⁹

¹⁰⁷Kamil, *Fiqh Wanita* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 405.

¹⁰⁸Lihat Transkrip Wawancara No. 03/3-W/F-1/19-VIII/2016.

¹⁰⁹Lihat Transkrip Wawancara No. 02/2-W/F-1/18-VIII/2016.

Perlu diketahui bahwa ketika pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA, dan juga tidak dicatatkan sebagaimana pernikahan yang pertama. Hal tersebut dikarenakan akta nikah yang pertama masih dianggap sah. Hanya saja dari petugas desa mencatatkan bahwa pasangan tersebut telah melakukan *mbangun nikah* sesuai dengan waktu pelaksanaannya.¹¹⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹¹ Masyarakat yang melakukan *mbangun nikah* sebelumnya telah melakukan pernikahan dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan oleh KUA setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak ada sesuatu yang menyebabkan rusaknya pernikahan yang sebelumnya. Jadi, ketika pelaksanaan *mbangun nikah* tidak perlu mencatatkan akad nikah (yang baru) tersebut. *Mbangun nikah* tersebut dilakukan sebagai usaha untuk mencapai tujuan pernikahan mereka, yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk menambah keberkahan dalam rumah tangganya.¹¹²

¹¹⁰Ibid.

¹¹¹Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2.

¹¹²Lihat Transkrip Wawancara No. 01/1-W/F-1/18-VIII/2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM DAN KONSEP *MAŞLAĤAH*

DALAM TRADISI *MBANGUN NIKAH*

DI DESA WAYANG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum dalam Tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

‘Tajdid al-Nikāh atau biasa disebut dengan *mbangun nikah* adalah permasalahan dalam pernikahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an maupun al-Ḥadīth mengenai dilarang atau diperbolehkan melakukannya. Oleh sebab itu diperlukan analisis mengenai hukum yang berlaku terhadap pelaksanaannya, agar tidak adanya keraguan serta memberikan kejelasan mengenai hukum dari pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa pendapat mengenai hukum dari *mbangun nikah* baik menurut Undang-Undang Perkawinan dan juga menurut ulama’ fiqh dengan landasan *ḥadīth* yang *dīqiyāskan* (disamakan) dengan kasus yang memiliki *‘illat* hukum yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dijelaskan bahwa *mbangun nikah*:

1. Menurut Bapak Suratno selaku *Kebayan* Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa *mbangun nikah* adalah tradisi dimana sepasang suami istri mengulangi akad ijab qabul

pernikahan baru yang pada dasarnya akad sebelumnya masih sah (tidak batal/rusak) dengan tujuan-tujuan tertentu. Pelaksanaan *mbangun nikah* hukumnya boleh, karena tujuan dari *mbangun nikah* adalah sebagai langkah untuk menambah berkah dalam keluarga dan *mbangun nikah* tidak merusak akad yang pertama.¹¹³

2. Menurut Bapak Wahyu Gito selaku Kepala Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *mbangun nikah* merupakan suatu bentuk kehati-hatian dalam menjalankan *shari'ah Islām* dengan cara memperbaiki akad nikah yang sebenarnya akad sebelumnya tidak rusak, dengan harapan untuk menghilangkan kesulitan yang sering terjadiselama pernikahannya, sehingga pasangan tersebut beranggapan bahwa akad nikah yang pertama kurang berkah. *Mbangun nikah* menurut beliau hukumnya boleh karena tujuan dari *mbangun nikah* adalah sebagai kehati-hatian dalam berkeluarga serta tidak ada hukum *shari'ah* yang melarang pelaksanaannya.¹¹⁴

3. Menurut Bapak Kustaji Selaku Sekretaris Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo *mbangun nikah* adalah pembaruan atau perbaikan terhadap suatu akad yang sebelumnya sudah memiliki ikatan (akad) yang sah dalam pernikahan akan tetapi terdapat satu hal yang menyebabkan kesulitan dalam keluarga. Hukum *mbangun nikah* adalah boleh, karena pelaksanaan *mbangun nikah* itu memiliki *i'tikad* baik untuk menghilangkan kesulitan dalam keluarga yang selama ini dialami yang dapat menimbulkan kerusakan dalam hubungan keluarga.

¹¹³Suratno, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

¹¹⁴Wahyu Gito, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

Serta dalam hukum agama tidak ada dalil yang melarang atas pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut.¹¹⁵

4. Menurut Bapak Misiran selaku tokoh masyarakat (kiyai desa) mengungkapkan bahwa *mbangun nikah* dapat dikatakan memperbarui nikah yang dilakukan sepasang suami istri sebagai langkah yang bagus dalam rangka menambah berkah kebaikan serta menghilangkan keraguan dalam rumah tangga mereka, supaya terhindar dari musibah yang sering dialaminya, dan *mbangun nikah* tersebut tidak membatalkan ataupun merusak akad nikah yang pertama. Pelaksanaan *mbangun nikah* hukumnya *mubāh*, karena tujuan dari *mbangun nikah* adalah sebagai langkah untuk menambah berkah dalam keluarga dan *mbangun nikah* tidak merusak akad yang pertama.¹¹⁶
5. Menurut Bapak Subari selaku *modin* Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berpendapat bahwa *mbangun nikah* yaitu melakukan akad nikah baru oleh sepasang suami istri di mana ada suatu kesadaran yang mana sepasang suami isteri tersebut merasa ada keraguan dalam dirinya atas kata-kata atau perbuatan yang mengarah pada talak. *mbangun nikah* hukumnya boleh, karena tidak ada larangan dalam agama untuk melaksanakannya, *mbangun nikah* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi (berhati-hati) jika selama pernikahan pernah mengucapkan kata-kata talak yang diucapkan secara tidak disengaja.¹¹⁷

¹¹⁵Kustaji, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

¹¹⁶Misiran, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

¹¹⁷Subari, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

6. Menurut Bu Partini berpendapat bahwa *mbangun nikah* adalah memperbarui akad nikah yang lama dengan akad nikah yang baru. *Mbangun nikah* tidak merusak nikahnya yang lama karena *mbangun nikah* ini adalah adat yang tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Hukum melakukan *mbangun nikah* adalah boleh, karena *mbangun nikah* ini adalah adat yang tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah dan melakukan *mbangun nikah* tidak melanggar dari hukum agama, sebab tujuan dari pelaksanaan *mbangun nikah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dalam hubungan keluarga yang selama ini sering mengalami kesulitan hidup dan mengakibatkan munculnya kerusakan dalam hubungan keluarga.¹¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas penulis menarik kesimpulan, bahwa pengertian *mbangun nikah* menurut tokoh masyarakat di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo *mbangun nikah* adalah sebuah tradisi/adat yang belum ada dalil hukum tentangdilarang ataupun diperbolehkan melaksanakannya, adat tersebut berupa memperbarui akad nikah oleh sepasang suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan yang sah menurut agama, serta tidak ada sebab yang merusak akad nikah pertama, dengan tujuan kehati-hatian bahwa dalam pernikahan yang sebelumnya terdapat keraguan atas akad yang pertama sehingga menyebabkan kurang tercapainya tujuan dari pernikahan. Masyarakat berharap bahwa dengan melaksanakan *mbangun nikah* tersebut dapat menambah keberkahan dalam hubungan keluarga dan menjadi sarana agar

¹¹⁸Partini, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

tercapainya tujuan-tujuan dari pernikahan, yakni terciptanya hubungan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Rūm: 21)*¹¹⁹

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²⁰ Namun, sesungguhnya membangun keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu yang mudah untuk diciptakan bagi sebagian pasangan suami istri, karena dalam sebuah hubungan pasti akan dihadapkan dengan masa-masa sulit seperti adanya beberapa konflik, baik konflik internal maupun eksternal sehingga membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan yang lebih parah lagi terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian. Walaupun perceraian bukanlah solusi dari sebuah permasalahan. Akan tetapi, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit di kehidupan keluarganya

¹¹⁹Partini, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

¹²⁰Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 174.

maka akan menganggap bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Ḥadīth Nabi, beliau bersabda:

عن ابن عمر أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود و حاكم و صححه)

Artinya: *Dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. adalah ṭalāq.*” (H.R. Abū Dāwūd dan Ḥākim dishahihkan olehnya)¹²¹

Untuk mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan konflik dalam keluarga adalah mengetahui serta memenuhi hak dan kewajiban suami istri agar memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut. Akan tetapi, tidak semua konflik keluarga berasal dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atas keduanya, akan tetapi dapat disebabkan karena faktor di luar kemampuan pasangan tersebut. Sebagai contoh dalam kebutuhan ekonomi, tidak bisa kita pungkiri bahwa ekonomi merupakan tonggak kehidupan manusia. Masalah ekonomi tidak hanya menjadi urusan negara (sebagai skala besar) tetapi juga masalah keluarga (dalam skala kecil). Masalah dalam keluarga yang dilatarbelakangi karena persoalan ekonomi dapat menjadi positif maupun negatif. Biasanya masalah ekonomi ini terbentur akibat kurangnya penghasilan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal positifnya, setiap keluarga akan mau untuk bekerja keras mendapatkan penghasilan tambahan agar terpenuhinya kebutuhan keluarga. Akan tetapi tidak semua usaha keras yang mereka lakukan itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang mereka merasa ada faktor yang menghambat

¹²¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd, Vol.2* (Beirut: Dār al-Fikr, tt). 256.

hingga mempersulit mendapatkan hasil yang cukup dari usaha keras mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam pola hidup dan pola pikir masyarakat yang hidup jauh dari daerah perkotaan mungkin masalah di atas dapat dikaitkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan memperbarui nikah (*mbangun nikah*). Namun, sebagian besar masyarakat tersebut beranggapan bahwa kesulitan dalam masalah ekonomi keluarga dapat disebabkan karena pelaksanaan akad nikah yang pertama kurang sesuai dengan perhitungan hari baik (adat Jawa) bagi kedua pasangan suami istri, sehingga pihak keluarga merekomendasikan untuk melakukan *mbangun nikah* agar diberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Mbangun nikah di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dilakukan bukan karena telah terjadinya talak ataupun karena rusaknya akad nikah yang pertama. Masyarakat melakukan *mbangun nikah* adalah sebagai tindakan kehati-hatian dalam hubungan suami istri jika selama pernikahannya terdapat hal yang berdampak kepada talak.¹²² Sebab, dalam hubungan keluarga tidak mungkin terus berjalan baik sesuai harapan, akan tetapi pasti pernah mengalami konflik dan mungkin pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap pasangan. *Mbangun nikah* yang dilakukan masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo juga sebagai sarana agar tercapainya tujuan dari pernikahan

¹²²Kustaji, *wawancara*, Wayang Pulung Ponorogo, 18 Agustus 2016.

yang mungkin selama ini belum tercapai, dikarenakan adanya hal-hal yang mengganjal seperti kasus di atas.¹²³

Dalam kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj* juz 7 menjelaskan sebagai berikut:

أَنَّ مَجْرَدَ مَوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ إِعْتِرَافًا بِإِنْقِضَاءِ الْعَصْمَةِ
الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مَجْرَدِ طَلْبِ مِنَ الزَّوْجِ
لِتَحْمَلِ أَوْ إِحْتِيَاطِ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: *Sesungguhnya persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati*.¹²⁴

Dalil di atas *diqiyāskan* dengan ḥadīth Nabi yang berbunyi:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَةُ أَلَا تَبَايَعُ؟
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي

Artinya: *Nabi SAW melakukan bay'at kepada kami di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bay'at?. Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bay'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."*¹²⁵

Keterangan mengenai hukum *tajdīd al-nikāh* (mbangun nikah) di atas diperkuat oleh Shaykh Ismā'īl al-Zayn dalam kitabnya *Qurratu al-‘Ayn* yang berbunyi:

¹²³Lihat Transkrip Wawancara No. 03/3-W/F-1/19-VIII/2016.

¹²⁴Memed M, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat* (Kediri: Purna Siswa III, 2009), 271.

¹²⁵Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*(Semarang: Toha Putra, tt.), Hadith no. 7208.

حكم تجديد عقد النكاح : أنه إذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه
والله أعلم

Artinya: *Hukum tajdīd al-nikāḥ adalah jika niat menyengaja melakukan (tajdīd al-nikāḥ) untuk mengukuhkan atau menguatkan maka hal tersebut diperbolehkan (mubāḥ), tetapi lebih utama meninggalkannya.*¹²⁶

Dari beberapa penjelasan mengenai hukum melakukan *mbangun nikah* menurut tokoh masyarakat di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dan juga menurut ulama' dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa hukum dari *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah *mubāḥ* (boleh) dikarenakan tidak ada dalil hukum Islam yang melarang pelaksanaan *mbangun nikah* dan juga *mbangun nikah* tersebut bertujuan untuk memperoleh kebaikan (*maṣlahah*) dan menghindarkan kerusakan (*maḍarat*) dalam keluarga bagi pelaksananya. Argumentasi tersebut diperkuat dengan kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Sebelum pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terdapat anjuran yang harus dipenuhi agar harapan dan keinginan dari pelaksanaan *mbangun nikah* dapat tercapai. Adapun anjuran tersebut berupa mencari hari baik untuk pelaksanaannya. Karena mayoritas masyarakat mempercayai bahwa salah satu penyebab dari permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi sebelumnya dikarenakan pelaksanaan akad nikah yang pertama kurang

¹²⁶Ismā'īl Uthmān al-Yamanī, *Qurrotu al-'Ain* (t.tp.: t.p., t.th.), 165.

sesuai dengan perhitungan hari baik bagi kedua pasangan suami istri tersebut. Sehingga dalam keluarga dilanda beberapa permasalahan yang menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan, sering terjadi pertengkaran dan juga selama pernikahan yang telah berlalu bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan.

B. Konsep *Maṣlahah* dalam Tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam *tashrī' Islāmī*, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama' ushul fiqh, bahwa tujuan utama shari'at Islam adalah merealisasikan kemaṣlahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tashrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*shari'ah*) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan *tashrī' Islāmī*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tashrī' Islāmī*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*mashaqqah*), menjamin kemaṣlahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang bersifat menyeluruh.¹²⁷

Paparan mengenai *maṣlahah* di atas sesuai dengan pendapat al-Ghazālī yang menjelaskan bahwa *maṣlahah* yaitu sesuatu yang

¹²⁷Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 15-16.

mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.¹²⁸

Al-Khawārizmī juga memberikan keterangan bahwa *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan *shara'* tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah*.¹²⁹ Sedangkan menurut Zaky al-Dīn Sha'bān yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak maḍarat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun membatalkannya.¹³⁰

Maṣlahah bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan (*mafsadat*) yang merugikan dari manusia. Seperti *maṣlahah* yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan melakukan *mbangun nikah* adalah salah satu usaha agar tercapainya suatu tujuan dari pernikahan yang selama pernikahan sebelumnya belum tercapai. Karena

¹²⁸ Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl* (Beirut/Lebanon: al-Risālah, 1997 M/1418 H), 286.

¹²⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 262.

¹³⁰ Zaky al-Dīn Sha'bān, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Nahḍat al-'Arabiyah, tt), 182.

jika salah satu tujuan dari pernikahan tidak tercapai akan menimbulkan konflik dikemudian hari yang jika tidak segera diselesaikan konflik tersebut akan berdampak pada perceraian. Walaupun sebenarnya perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dalam shari'at akan tetapi perceraian akan berdampak buruk (*maḍarat*) kepada pasangan suami istri dan juga anak-anaknya. Seperti dijelaskan dalam ḥadīth sebelumnya yang artinya “*sesuatu yang halal dilakukan akan tetapi dibenci oleh Allah SWT adalah talak*”.¹³¹

Jadi, tujuan dari pelaksanaan *mbangun nikah* di atas sesuai dengan konsep *maṣlahah* berupa berusaha memelihara tujuan dari pernikahan yakni terciptanya hubungan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, menarik manfaat dengan cara melakukan *mbangun nikah* yang bertujuan agar tujuan dari pernikahan yang sebelumnya belum tercapai dapat tercapai sehingga menghindarkan dari kerusakan (*maḍarat*) seperti konflik yang disebabkan belum tercapainya tujuan dari pernikahan yang berdampak terjadinya perceraian. Sebab, jika terjadi perceraian antara suami istri, yang menerima dampaknya bukan hanya kedua pihak tersebut, akan tetapi keturunan mereka (anak-anak) juga akan merasakan dampak tersebut. Jadi, *mbangun nikah* juga bertujuan untuk memelihara tujuan *shara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.¹³²

Dalam kasus *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, masyarakat berpendapat bahwa hukum pelaksanaan

¹³¹Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, 256.

¹³²Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 263.

mbangun nikah adalah boleh, dikarenakan *mbangun nikah* adalah adat yang memiliki *i'tikad* baik (*maṣlahah*) berupa sebagai sarana agar tercapainya tujuan pernikahan dan menghindarkan dari konflik dalam keluarga disebabkan belum tercapainya tujuan pernikahan serta sebagai tindakan kehati-hatian dalam hubungan keluarga, serta tidak ada dalil hukum yang menjelaskan tentang larangan melakukannya, baik dalam al-Qur'an maupun al-Ḥadīth.¹³³

Dari pendapat di atas, maka kasus *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* atau disebut juga dengan *istiṣlah* yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.¹³⁴

Selanjutnya ditinjau dari segi urgensinya, maka pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah termasuk dalam *maṣlahah ḥājīyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah permasalahan berupa kesulitan-kesulitan (*mashaqqah*) hidup.¹³⁵

¹³³Lihat Transkrip Wawancara No. 05/5-W/F-1/19-VIII/2016.

¹³⁴Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 265.

¹³⁵Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis keseluruhan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yakni:

1. Hukum dari pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah *mubāh* (boleh) karena tidak ada dalil hukum Islam yang melarang pelaksanaan *mbangun nikah* baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadīth. Dan juga pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut bertujuan untuk memperoleh kebaikan *maṣlaḥah* dan menghindari kerusakan (*maḍarat*) dalam hubungan keluarga bagi pelaksananya.
2. *Mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* atau disebut juga dengan *istiṣlah* yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya. Kemudian ditinjau dari segi urgensinya, termasuk dalam *maṣlaḥah ḥājīyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kesulitan hidup. Apabila *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah permasalahan berupa kesulitan-kesulitan (*mashaqqah*) hidup.

B. Saran-saran

1. Hukum pelaksanaan *mbangun nikah* boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam serta bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan, akan tetapi lebih utama meninggalkannya. Sesungguhnya kesulitan dalam keluarga merupakan ujian dari Allah SWT kepada umatnya. Ketika sedang dalam kondisi sulit yang harus dilakukan adalah bersabar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi antara suami dan juga istri, bukan dengan memperbarui akad nikahnya sebab pernikahan adalah ikatan yang suci. Jika tidak ada sebab yang merusak atau membatalkan akad pernikahan tersebut lebih utama untuk tidak mengulanginya.
2. *Maşlahah* yang terkandung dalam tradisi *mbangun nikah* adalah tercapainya tujuan pernikahan yang sebelumnya belum tercapai. Akan tetapi sesungguhnya tercapainya tujuan tersebut adalah kehendak dari Allah SWT. Oleh karena itu kepada tokoh masyarakat Desa Wayang Kecamatan Pulung sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hendak melaksanakan *mbangun nikah* bahwasanya tradisi tersebut hanyalah sebagai sarana dan usaha. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kepercayaan masyarakat yang melaksanakan *mbangun nikah* agar tidak terlalu bergantung kepada tradisi sehingga mengikis keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Pemberi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Anshori. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl. *Shahīḥ al-Bukhārī*. Semarang: Toha Putra, t.th., Hadith no. 7208.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2002.
- Djamil, Fathkurrahman. *Filsafat Hukum uslam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Djazuli dan Nurul Aen. *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustashfā min Ilmi Ushūl*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqār. Beirut/Lebanon: Al-Risālah, 1997 M/1418 H.
- Al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kauthar Lengkap*. Surabaya: YAPI, 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Jogjakarta: Fakultas Psikologi, 1991.
- Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: PT Jambatan, 2002.
- Karim, Syafi’i. *Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.
- Khallāf, Abdul Wahab. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. terj. Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Machfudh, A. Masduki. *Bahtsul Masa’il Diniyah*. Malang: PPSNH, 2000.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Memed M. *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*. Kediri: Purna Siswa III, 2009.
- Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Madkhal li Dirāsat al-Fiqh al-Islāmī*. t.t.: Dār al-Fikr al-Arāby, t.th.
- Narbuka, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Antariksa, 2001.
- Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*.
- Qardawi, Yusuf. *Al-Ijtirāh Al-Mu'āsir*. Kairo: Dār al-Tauzī wa al-Naṣhr, al-Islamiyah, 1994.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Sha'bān, Zaky al-Dīn. *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Nahḍat al-'Arabiyah, t.th.
- Siroj, Malthuf . *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maṣlaḥah dan Naṣh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Umam, Khairul. *Uṣūl Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.
- Uthmān al-Yamanī, Ismā'īl. *Qurratu al-'Ain*. t.tp.: t.p., t.th..
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-konsep Hukum Islam Najmuddin al-Ṭūfī*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Zuhayfī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th..

<http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2014/10/hukum-tajdidun-nikah-memperbarui-nikah.html/> , (diakses pada tanggal 24 Juli 2017, jam 14.52).

